



Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata dalam Analisis Akad Istishna

Muhammad Luthvi Al Hasyimi¹, Khoirun Nisa²

STAI Ma'arif Magetan^{1,2}

E-mail : luthvihasyim@gmail.com¹

E-mail : nurel924@gmail.com²

Abstract

This research is based on an agreement that is still rarely understood, even though in reality this agreement is often reached and even implemented by everyday people. This agreement usually concerns the sale and purchase of something which is usually related to movable and immovable goods. In this research, the author offers opinions and several ideas regarding the Istishna contract in everyday life. Apart from that, the concept of this contract is also used to compare its validity from two points of view, namely from the point of view of muamalah fiqh and from the point of view of civil law which is the positive law that applies in Indonesia.

Keywords: *istishna contract; muamalah fiqh; civil law*

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh sebuah kesepakatan yang masih sangat jarang dipahami, padahal pada kenyataannya kesepakatan tersebut sering dicapai bahkan dilaksanakan oleh masyarakat sehari-hari. Perjanjian ini biasanya menyangkut jual beli sesuatu yang biasanya berkaitan dengan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam penelitian ini, penulis menawarkan pendapat dan beberapa gagasan terkait akad Istishna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu konsep akad ini juga digunakan untuk membandingkan keabsahannya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang fiqh muamalah dan dari sudut pandang hukum perdata yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: akad istishna; fikih muamalah; hukum perdata

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang dinamis dan fleksibel. Jika Al-Quran dan As-Sunnah tidak mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian syariah saat ini, maka ijtihad adalah solusi atas segala permasalahan baik yang bersifat individual maupun kolektif. Hukum Syariah (Islam) adalah hukum yang dinamis dan fleksibel. Jika Al-Quran dan As-Sunnah saat ini belum mampu menjawab permasalahan ekonomi Islam, maka Ijtihad merupakan solusi atas permasalahan, baik yang bersifat umum maupun khusus, baik yang menyangkut masalah sosial maupun agama (Mudzhar, 1998: 39).

Salah satu produk istijhad adalah dikeluarkannya fatwa. Fatwa dianggap oleh para pemikir Islam sebagai dokumen hukum terbaru dan tertua yang memenuhi kebutuhan zaman dan masyarakat (Iswahyudi, 2016: 363). Fiqh muamalah yang merupakan bagian dari fiqh Islam merupakan sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan fiqh lainnya karena berkembang sesuai dengan kemajuan dan perubahan perilaku amukallaf. Sedangkan masyarakat awam tidak bisa belajar hukum sendiri, sehingga permasalahan hukum harus diselesaikan melalui peraturan ulama yang terpercaya, baik peraturan perseorangan maupun kelompok.

Oleh karena itu fatwa mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu fiqh, khususnya di bidang muamalah. (Nafis, 2011 : 11–12). Secara umum fikih membahas tentang tiga masalah utama. Antara lain sebagai berikut:

1. Ibadah yang mencakup salat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
2. Muamalah yang meliputi mu'amalah maliyyah (transaksi perniagaan), munakahat (perkawinan), mukhashamah (sengketa), amanah (tanggung jawab), dan tarikhah (hukum waris).
3. *'uqābah* (sanksi pidana) yang terdiri qissas, had, dan ta'zir. (Nafis, 2011: 22)

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis memfokuskan tulisan ini terhadap pembahasan fikih muamalah. Lebih spesifiknya akan membahas tentang konsep jual-beli istishna. Jual-beli istishna merupakan salah satu konsep akad yang ada dalam fikih muamalah dan secara praktik sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tulisan ini akan mengenalkan, menggambarkan dan menjelaskan konsep akad istishna perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tulisan ini akan memberikan gambaran bagaimana konsep istishna dalam hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif dalam tulisan ini mengacu kepada KUHPerdara, sebagai dasar dan keberlakuan hukum di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan penulis dalam mendeskripsikan artikel ini adalah dengan berbasis atau berdasarkan penelusuran pustaka (*libraray research*) (Moh. Nazir, 2014: 59). Hal tersebut dilakukan oleh penulis dengan mencari referensi-referensi terkait

pembahasan tentang akad istishna baik dalam buku-buku atau juga dalam literatur kitab. Kemudian penulis cermati dan hasilnya penulis tuangkan dalam artikel ini sebagai landasan dalam hukum Islam. Selain itu juga, referensi yang digunakan tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai rujukan dan landasan hukum positif. Sebagai penunjang, penulis juga menggunakan referensi dari artikel dan karya-karya ilmiah lainnya

Istishna

Secara Bahasa istishna merupakan bentuk masdar dari kata *istishna'ayastashni'u-istishna'a*, yang mempunyai makna meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/*shani'*). Pengertian istishna secara istilah dalam fikih muamalah telah dijelaskan oleh beberapa mazhab ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

Mazhab hanafiyah

Mazhab Hanafiyah memberikan pengertian istishna adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya., Misalnya bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam membuat sesuatu, “buatkan aku sesuatu dengan harga sekian dirham,” dan orang tersebut menerimanya, maka akad istishna telah terjadi dalam mazhab ini (Sarwat, 2018: 84.)

Mazhab Al-Hanabilah

Kalangan ulama Mazhab Hambali memberikan pengertian istishna adalah jual - beli barang yang tidak atau belum dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad istishna mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan atau dalam istilah muamalah adalah

Mazhab al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah

Kalangan al-malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan istishna dengan akad salam. Memberikan pengertian suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.(Sarwat, 2018: 85). Sedangkan menurut ilmu ekonomi syariah, istishna adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Istishna' bentuk dasar *istashna'ayastashni'u ism mashdar*. Artinya meminta seseorang untuk membangun sesuatu untuknya. Dikatakan: *istashna'a baitan* ini dan itu, seseorang memberinya rumah dengan memintanya membangunnya (Pranata, 2013: 112) Jadi, secara sederhana *Istishna* bisa disebut akad yang terjalin antara pembeli sebagai pihak ketiga pertama dan pihak kedua yang memproduksi suatu barang atau sejenisnya, sehingga pihak kedualah yang memproduksi barang tersebut. Sesuai keinginan pihak pertama dengan harga yang disepakati bersama.

Dasar Hukum Istishna

Akad istishna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i sesuai petunjuk Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. (Puji Lestari, 2014)

Perjanjian Istishna adalah perjanjian yang halal dan hukumnya didasarkan atas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijmak di kalangan umat Islam. Adapun dalam al-quran termuat dalam surat al-Baqarah ayat 275. Adapun artinya: "Allah mengizinkan perdagangan dan melarang riba. (Qs. al -Baqarah: 275)"(Al-Qur'an Al-Karim, 2005: 48).

Berdasarkan ayat di atas, para ulama memberikan penjelasan bahwa hukum asal setiap jual-beli adalah halal, kecuali yang memang nyata-nyata telah diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. Adapun dasar hukum yang termuat dalam As-Sunnah, mengenai akad istishna adalah sebagai berikut:

Dari Anas ra. Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja non-Arab, namun raja-raja non-Arab tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka belaiupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: "seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tanagn belaiu " (HR. Muslim) (Sarwat, 2018: 89).

Dalam hadist tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata bahwa akad istishna akad yang diperbolehkan. Selanjutnya istishna menurut kesepakatan ulama (ijmak) ulama. Dikatakan bahwa sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai konsensus (ijma`) bahwa akad istishna adalah akad yang sah dan telah dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. (Sarwat, 2018: 88)

Setiap ulama dan disetiap mazhab fikih telah menggariskan kaidah fiqhiyah dalam hal fikih muamalah yang selain kegiatan ibadah. Bahwasannya hukum asal dalam segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya sesuatu tersebut".(Sarwat, 2018: 89)

Rukun dan Syarat Istisna'

Rukun dari akad Istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, mustasni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu') dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).
3. Shighah, yaitu ijab dan qobul.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, ba'i istishna' juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal transaksi ba'i istishna'
 - a. Modal harus diketahui
 - b. Penerimaan pembayaran salam
2. Al-Muslam fihi (barang)
 - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
 - b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas
 - c. Penyerahan barang harus dilakukan di kemudian hari
 - d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi madzhab syafi'i.

Adapun syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ba'i istishna' mengikat setelah para pihak menyepakati barang yang dipesan. b. Ba'i istishna' dapat dijalankan pada item yang dapat dipesan.
- b. ba'i istishna' mensyaratkan bahwa identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.
- c. Artinya pembayaran dengan ba'i istishna' akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- d. Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi
- e. kontrak yang disepakati.
- f. Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar). (Ascarya, 2008:97).

Konsep Jual-Beli dalam Hukum Perdata

Sebelum membahas tentang perjanjian, penulis akan menjelaskan terlebih

dahulu mengenai istilah perjanjian. Sebenarnya istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris disebut *agreement* dan diterjemahkan berbeda oleh para ahli hukum. Di antara klausa-klausa yang berlebihan, ada yang menggunakan istilah “perjanjian” dan ada pula yang menggunakan istilah “perjanjian”. Namun KUH Perdata menggunakan istilah “perjanjian” (Simanjuntak, 2021: 284)

Namun menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Menurut definisi di atas, unsur-unsur suatu perjanjian haruslah adanya para pihak, kesepakatan para pihak, tujuan yang ingin dicapai, prestasi (hak dan kewajiban para pihak) yang ingin diwujudkan, bentuk tertentu, keduanya. Secara lisan dan tertulis serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu (Simanjuntak, 2021: 286).

Selanjutnya, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (lihat pasal 1458 KUH per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian, artinya suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (Simanjuntak, 2021: 286)

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual-Beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bung jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain (lihat pasal 147 KUHPerdata). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Namun apabila yang musnahnya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (lihat 1472 KUHperdata) (Simanjuntak, 2021: 306)

Kewajiban penjual adalah menyatakan dengan jelas apa yang menjadi komitmennya dan segala janji yang tidak jelas akan dianggap sebagai kerugian. Selain kewajiban-kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual juga mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan barang dan menyokong barang yang dijual. Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam kontrak. Apabila tempat dan waktu pembayaran tidak ditentukan secara jelas pada saat penutupan kontrak, pembeli harus membayar di tempat dan waktu penyerahan. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual berhak meminta pembatalan pembelian (Simanjuntak, 2021: 307)

Hakikat perjanjian tersebut adalah perjanjian sah antara Ijab dan Kabul yang akan menentukan nasib pertemuan mereka. Sedangkan ijab dalam pengertian akad berarti penjelasan atau pernyataan keinginan untuk melaksanakan suatu kewajiban (akad) oleh salah satu pihak yang sering disebut pihak prinsipal. Qabul adalah suatu

perjanjian atau ungkapan tegas yang menggambarkan keinginan pihak lain untuk menerima atau mendukung suatu deklarasi ratifikasi, yang biasa disebut dengan pihak berikutnya.

Akad Istishna Menurut Hukum Perdata

Masuk akal jika pengaturan ini mewakili dua pertemuan yang terhubung. Secara sederhana suatu perjanjian dapat mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kita juga melihat bahwa, dalam beberapa hal, selalu ada dua asosiasi, pemegang rekening dan bank. Peminjam adalah orang perseorangan yang wajib melakukannya berdasarkan kontrak atau peraturan dan simpanannya dapat diperoleh kembali di pengadilan. Pemberi pinjaman adalah orang yang mewajibkan debitur melakukan penukaran dalam batas waktu yang telah disepakati menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa unsur yang merupakan suatu bentuk perjanjian. Hubungan yang sah melibatkan hukum kelimpahan antara dua orang atau lebih yang memberikan kebebasan dan komitmen pada satu pihak terhadap pencapaian pihak berikutnya. Dengan demikian, pengertiannya adalah suatu hubungan hukum yang melalui peraturan itu sendiri dikendalikan dan dikukuhkan melalui surat menyurat. Oleh karena itu, perjanjian yang memuat hubungan antar manusia atau manusia adalah perjanjian yang terdapat dan ada dalam lingkungan yang halal. Oleh karena itu, hubungan halal dalam arti istilah bukanlah hubungan yang muncul secara alami seperti yang terlihat dalam warisan keluarga. (Simanjuntak, 2021: 307)

Larangan Akad Istishna

Beberapa larangan dalam melakukan jual beli dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum diterima.
- b. Barang tidak dapat ditukar kecuali barang yang telah disepakati dengan jenis yang sama.
- c. Jika ada cacat atau barang tidak sesuai dengan akad, pelanggan berhak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Menurut Hukum Perdata

Jual beli merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Pengertian perjanjian bisnis adalah suatu kontrak dimana salah satu pihak sepakat untuk menyerahkan sesuatu yang bersifat duniawi dan pihak lainnya memenuhi tujuan yang dijanjikan. Penjualan merupakan kontrak atau perjanjian antara penjual dan konsumen. Pembeli menyanggupi untuk memberikan biaya yang disepakati dan konsumen menyanggupi untuk melaksanakan tujuan biaya yang disepakati sebagai berikut.

Agar suatu perjanjian memenuhi syarat sebagai perjanjian komersial, pelaksanaan suatu kontrak harus dicirikan oleh suatu sistem kompensasi awal, khususnya jumlah biaya tambahan atau bentuk kompensasi lain yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Bila kontrak itu berbentuk fee plus biaya atau persediaan ditambah persediaan, maka sebelum kontrak itu berlaku disebut kontrak pertukaran, perhitungan kewajibannya harus dapat ditentukan, mungkin dapat dinegosiasikan (diizinkan), mungkin dan dapat dinilai sebagai persediaan. Sebagaimana disebutkan pada butir keempat, dapat dinilai dengan uang. Harga mengacu pada jumlah yang Anda bayarkan dalam “uang”. Pembayaran “uang” dibagi menjadi jual beli. Harga non-moneter berada di luar cakupan kontrak penjualan. Singkatnya, itu dapat bernilai

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Istishna' adalah transaksi pasar antar sanak saudara yang wajib melaksanakannya. Obyek transaksinya adalah barang-barang yang dihasilkan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut para ulama madzhab artinya “Istishna, ijma Hanafi terhadap sesuatu yang terjamin asalkan dilakukan”. Maka ketika seseorang berkata kepada pencipta sesuatu, “Buatkan aku sesuatu dengan harga beberapa dirham,” dan orang tersebut menerimanya, maka perjanjian Istishna telah disahkan. Poin dukungan dan ketentuan Istishna, pedagang, barang istishna, shigat (ijab qabul)

Syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ba`i istishna` mengikat setelah para pihak menyepakati barang yang dipesan.
2. Ba`I istishna` dapat dijalankan pada item yang dapat dipesan.
3. ba`i istishna` mensyaratkan bahwa identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.
4. Artinya pembayaran dengan ba`I istishna` akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
5. Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi kontrak yang disepakati.
6. Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar).

Akad Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya

2. Kontrak menjadi tidak sah karena keadaan hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak.

Mekanisme pembayaran Istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran di muka penuh atau sebagian setelah kontrak ditandatangani Sebelum barang diproduksi.
2. Pembayaran pada saat pengiriman barang atau pada saat proses manufaktur. Dulu, Metode pembayaran ini dimungkinkan dengan persyaratan pembayaran yang sesuai Dengan kemajuan dalam penciptaan aset Istishna.
3. Pembayaran akan ditunda setelah pengiriman barang digabungkan dengan prosedur Pembayaran di atas

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim. (2005). PT KARYA TOHA PUTRA.
- Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 06/DSN- MUI/IV/2000 (NO: 06/DSN-MUI/IV/2000).
- Iswahyudi. (2016). Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.785>
- J. Satrio. (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (2nd ed.). Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2015). Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana Prenada Media Group. Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. Metode Penelitian.
- Mudzhar, A. M. (1998). Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi . Titian Ilahi Press.
- Nafis, M. C. (2011). Teori hukum ekonomi Islam. Penerbit Universitas Indonesia.
- Pranata, G. D. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Salemba Empat.
- R. Wiryono, P. (2011). Asas-Asas Hukum Perjanjian. CV. Mandar Maju.
- Rahman ghazaly, dkk, A. (2012). Fiqh Muamalat (Pertama). Kencana Prenada Media Group.
- Sarwat, A. (2018). Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, P. (2021). Hukum Perdata Indoensia (6th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Soerjopratiknjo, H. (1994). Aneka Perjanjian Jual Beli (2nd ed.). Mustika Wikasa.

SUBEKTI, S. H. R. T. (2004). KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA
(34th ed.). PT. Pradnya Paramita.